



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUMI SANTI, Nik, 1210096308600003, Agama Islam, Tempat/Tgl. Lahir Binjai 23-08-1960 (umur 57 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Bambu Kuning No. 35 Aek Nabara Desa Perbaungan, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya' disebut sebagai;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sariman,S.H., Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, berkedudukan kantor di Jalan Brigjend Zein Hamid Gg. Ridho Pulungan No. 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017, yang telah didaftarkan dan di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor: 212/SKC/2017/PN Rap tanggal 28 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

1. **Nama Suparlan**, Nik 1210080109690001, Agama Islam, Tempat tanggal lahir Perbaungan 01-08-1969 (umur 48 tahun), jenis kelamin Laki - Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Sei Kasih dalam, Desa Sei Kasih Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I

2. **Nama Saini**, Nik. 1210084809700003, Agama Islam, Tempat tanggal lahir Sei Kasih 08-09-1970 (umur 47 tahun), jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Sei Kasih dalam, Desa Sei Kasih Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Indra Pratama Matondang,S.H, dan Ahmad Ansyari Siregar,S.H., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Indra Pratama Matondang,S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ahmad Ridho No. 63 Rantau Prapat-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017, yang telah didaftarkan dan di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor: 301/SKC/2017/PN Rap tanggal 31 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengannya;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 28 Juli 2017 dalam Register Nomor : 81/Pdt.G/2017/PN Rap telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat I dan tergugat II adalah suami istri sah dimana tergugat I suami dari tergugat II
- Bahwa pada tahun 2013 tergugat I meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk modal usaha, lalu penggugat memberikannya uang tersebut secara cash dan tunai kepada tergugat I
- Bahwa pada tahun 2013 penggugat menyuruh tergugat I untuk mengurus perpanjangan Pajak kendaraan mobil Nomor Polisi BK 1890 EA milik penggugat, ternyata mobil yang diserahkan penggugat kepada tergugat I di jual oleh tergugat I, tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat.
- Bahwa perbuatan tergugat I yang menjual mobil milik penggugat maka penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resort Labuhanbatu, dan berdasarkan laporan Polisi tersebut tergugat I di duga telah melakukan penggelapan mobil milik penggugat dan setelah di proses di Kepolisian maka tergugat I dan tergugat II mohon kepada penggugat agar perkaranya tidak dilanjutkan atau berdamai secara kekeluargaan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap



- Bahwa selanjutnya penggugat menerima permintaan tergugat I dan tergugat II untuk tidak meneruskan perkara dan sepakat untuk membuat perdamaian, dan kemudian penggugat bersedia mencabut laporan polisinya dengan kesepakatan bahwa tergugat I dan tergugat II wajib membayar hutang sebelumnya sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dan membayar ganti rugi mobil yang telah dijual oleh tergugat I, bila di perkirakan mobil BK 1890 EA milik penggugat di nilai uang seharga Rp. 90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah), maka jumlah hutang tergugat I dan tergugat II sebesar Rp. 60.000.000,00 + Rp. 90.000.000,00 = Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa kemudian setelah disepakati antara tergugat I dan tergugat II dengan penggugat maka penggugat mencabut laporan Polisi atas nama tergugat I di kepolisian resort Labuhan Batu.
- Bahwa dengan dicabutnya laporan polisi oleh penggugat maka tergugat II datang ke penggugat untuk memberikan surat ganti rugi tanah kepada penggugat yaitu surat nomor : 592.2/89/SGR/SK/2008, atas nama sainsi (tergugat II) tanggal 20 Oktober 2008 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sei Kasih yang bernama H. Sugimanto
- Bahwa pemberian dan penyerahan surat ganti rugi tanah tersebut milik tergugat I dan tergugat II kepada penggugat adalah sebagai jaminan hutang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena sebenarnya hutang tergugat I dan tergugat II sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi sudah dibayar sebagian oleh tergugat I dan tergugat II kepada penggugat sebesar Rp. 25.000.000,00 maka sisa hutang yang belum dibayar sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa oleh sebab itu pada tanggal 26 Desember 2014 tergugat I dan tergugat II membuat **Pengakuan Hutang Dengan Kuasa Untuk Menjual** kepada penggugat yang mana bahwa terkuat I dan tergugat II telah menerima pinjaman uang dari penggugat sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2013 yang tercatat dalam Minuta Notaris Bahana Surya Tarigan, SH.Mkn .
- Bahwa sebagaimana tercatat di dalam minuta Notaris Bahana Surya Tarigan, SH.Mkn di maksud, bahwa tergugat I dan tergugat II benar - benar mengaku telah berhutang kepada penggugat sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian tergugat I dan tergugat II akan mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada penggugat dilakukan dalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap



jangka 2 (dua) bulan lamanya, yaitu jatuh tempo pembayaran pinjaman uang tersebut tanggal 26 Februari 2015 atau sejak dibuatnya pengakuan hutang dengan kuasa untuk menjual pada tanggal 26 Desember 2014 s/d tanggal 26 Februari 2015.

- Bahwa sebagaimana tercatat didalam minuta Notaris Bahana Surya Tarigan, SH.MKn di maksud, dalam Pasal 2 menyatakan bahwa apabila tergugat I dan tergugat II (yang berhutang) tidak membayar uang pinjaman kepada penggugat sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan tidak membayar hutangnya menurut batas tanggal 26 Februari 2015 maka dapat dinyatakan yang berhutang **Cidera janji** (Wanprestasi), sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa untuk menjamin pembayaran pinjaman uang atau hutang tergugat I dan tergugat II maka tergugat II sebagai istn tergugat I dalam melakukan perbuatan hukum telah setuju untuk memberikan kuasa dengan substitusi kepada penggugat baik bersama -sama maupun sendiri - sendiri untuk dan atas nama serta mewakili tergugat I dan tergugat II (yang berhutang), untuk menjual, melepaskan hak ataupun membuat perjanjian dengan pihak lain, sesuai Pasal 3 Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa sebagaimana tercatat di dalam minuta Notaris Bahana Surya Tarigan, SH.MKn di maksud, bahwa apabila tergugat I dan tergugat II tidak ada/atau lalai membayar hutangnya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan maka secara sukarela sebidang tanah pertapakan perumahan yang diatasnya berdiri rumah permanen seluas 1.080 meter (seribu delapan puluh meter) yang terletak di Dusun Sei Kasih Dalam, Desa Sei Kasih, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara yaitu berdasarkan surat ganti rugi tanggal 20 Oktober 2008 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Kasih dengan berbatas dan berukuran tanah :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Sarpin terukur : 18 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 60 meter
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Dusun terukur : 18 meter
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah suparlan GS terukur : 60 meterBahwa tanah beserta rumah tempat tinggal tersebut diatas harus diserahkan dalam keadaan kosong tanpa ada penghuni dan gangguan dari Pihak lain kepada penggugat, dan penggugat berhak meminta bantuan dari pihak yang berwajib guna pengosongan rumah tempat tinggal

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sesuai Pasal 3 Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

- Bahwa sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran pinjaman uang yang dimaksud, penggugat selalu menagih hutang kepada tergugat I dan tergugat II tetapi tidak pernah dibayar dengan berbagai alasan yang tidak jelas.
- Bahwa atas perbuatan tergugat I dan tergugat II yang telah cidera janji maka penggugat sangat di rugikan karena uang tersebut tidak dapat digunakan modal usaha oleh penggugat.
- Bahwa meskipun penggugat sudah berulang kali meminta kepada tergugat I dan tergugat II untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau meminta kepada tergugat I dan tergugat II untuk segera menyerahkan atau mengosongkan rumah tempat tinggalnya sebagaimana jaminan hutang yang sudah disepakati namun tergugat I dan tergugat II selalu tidak menghiraukannya dengan berbagai macam dalil dan alasan yang tidak logis, sehingga penggugat terpaksa mengajukan gugatan perdata ini terhadap tergugat I dan tergugat II
- Bahwa berdasarkan pengakuan hutang dengan kuasa untuk menjual Nomor : 08/NBST/1/XII/2014 yang dibuat Notaris Bahana Surya Tarigan, SH.Mkn tertanggal 26 Desember 2014 yang menyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa apabila tergugat I dan tergugat II tidak ada/atau lalai membayar hutangnya sebesar Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada penggugat, maka penggugat berhak atas jaminan milik tergugat I dan tergugat II yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen yang terletak di Dusun Sei Kasih Dalam Desa Sei Kasih, Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa oleh sebab itu, berdasarkan penyerahan jaminan yang dibuat antara tergugat I dan tergugat II dengan penggugat maka tergugat I dan tergugat II tidak ada mempunyai hak lagi atas jaminan tanah beserta rumahnya seluas 1.080 meter yang terletak di Dusun Sei Kasih Dalam Desa Sei Kasih Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan batu.
- Bahwa untuk kerugian mana wajar penggugat meminta ganti rugi kepada tergugat I dan tergugat II sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulan yang dihitung dari tahun 2013 sampai tergugat I dan tergugat II melunasi hutangnya kepada penggugat dan atau tergugat I dan tergugat II menyerahkan objek jaminan secara suka rela berupa tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Dusun Sei Kasih Dalam Desa Sei Kasih Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan batu.

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tindakan dan perbuatan tergugat I dan tergugat II telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi penggugat, maka untuk itu sudah selayaknya apabila tergugat I dan tergugat II di hukum untuk membayar ganti rugi materil maupun ganti rugi moril sebagaimana di atur dalam pasal 1365 KUHPerdata

- Bahwa adapun kerugian materil maupun moril yang kami maksudkan adalah:

a. Kerugian Materil

- Bahwa tergugat I dan tergugat II menerima pinjaman uang dari penggugat sebesar Rp. 125.000.000,00 yang belum dibayar oleh tergugat I dan tergugat II dari tahun 2013 s/d sekarang sebesar Rp.125.000.000,00 tambah bunga hutang 3% perbulan, maka $3\% \times \text{Rp.125.000.000,00} \times 48$ bulan (selama 4 tahun) adalah Rp.180.000.000,00;
- Bahwa untuk menyelesaikan hutang yang belum dibayar oleh tergugat I dan tergugat II sampai gugatan ini didaftarkan melalui pengadilan Negeri Rantauprapat dan biaya - biaya yang lainnya yang dikeluarkan penggugat sebesar Rp. 35.000.000,00;
- Bahwa untuk itu penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aguo ini, agar menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.215.000.000,00

b. Kerugian Moril

- Bahwa selama tergugat I dan tergugat II tidak membayar hutangnya kepada penggugat maka penggugat mengalami tekanan bathin dan malu dengan anak-anak penggugat dan keluarga, sebab uang tersebut sebenarnya untuk modal usaha penggugat dan karena uang yang dimaksud belum dibayar oleh tergugat I dan tergugat II maka penggugat mengalami pukulan berat dan shok, serta mengganggu dalam menjalankan pekerjaannya maka kalau di nilai dengan uang penggugat mengalami kerugian secara moril sebesar Rp. 100.000.000,00;
- Bahwa oleh karena itu penggugat mohon Kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aguo ini agar tergugat I dan tergugat II di hukum untuk membayar ganti rugi secara materil maupun secara moril sebesar Rp. 215.000.000,00 + Rp.100.000.000,00 jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp.315.000.000,00;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak hampa (illusoir) atau sia - sia dan juga selama berjalanya pemeriksaan perkara, maka penggugat mohon kepada ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aguo ini agar meletakkan sita jaminan atas barang jaminan milik tergugat I dan tergugat II yaitu berupa sebidang tanah pertapakan perur.iahan yang diatasnya berdiri rumah pennenen seluas 1.080 meter yang terletak di Dusun Sei Kasih Dalam Desa Sei Kasih Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan batu, Provinsi Sumatera Utara yaitu berdasarkan surat ganti rugi tanggal 20 Okober 2008 yang diperbuat dan di keluarkan oleh kepala Desa Sei Kasih sebagaimana yang tercatat di dalam minuta Notaris Bahana Surya Tarigan, SH.Mkn tertanggal 26 Desember 2014
- Bahwa penggugat mengkhawatirkan tergugat I dan tergugat II tidak beritikad baik untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini maka penggugat menuntut agar tergugat I dan tergugat II di bebani suatu sanksi yaitu berupa uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,00 perhari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan tergugat I dan tergugat II mematuhi isi putusan perkara ini nantinya.
- Bahwa penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang Mulia agar menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II yang tidak mau menyerahkan / mengosongkan secara sukarela rumah tempat tinggal yang terletak di Dusun Sei Kasih Dalam Desa Sei Kasih Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan batu dan tidak ada membayar sisa hutangnya sebesar Rp.125.000.000,00 kepada penggugat adalah perbuatan Wan Prestasi (Cedera janji).
- Bahwa penggugat juga mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini
- Bahwa karena gugatan penggugat diajukan berdasarkan bukti - bukti nyata dan autentik, serta saksi -saksi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya inaka berdasarkan pasal 180 Hir/191 Rbg mohon kiranya putusan dalam perkara aguo ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Vooerbaar Bij Vooraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi
- Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa guna memeriksa dan menerima gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah :
 - Akta Notaris Bahana Surya Tarigan, SH. Mkn, pengakuan hutang dengan kuasa untuk menjual nomor : 08/NBST/1/XII/2014, antara Suparlan (Tergugat I) dan Saini (Tergugat II) dengan Rumi Santi (Penggugat) adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan tergugat I dan tergugat II tidak memiliki hak terhadap barang jaminan yang telah dijamin kepada penggugat berupa sebidang tanah seluas 1,080 meter yang di atasnya berdiri rumah permanen terletak di Dusun Sei Kasih Dalam Desa Sei Kasih Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan batu, Provinsi Sumatera Utara dan atau jaminan tersebut sah milik penggugat
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoirbeslag) atas sebidang tanah yang dijadikan jaminan oleh tergugat I dan tergugat II berupa sebidang tanah seluas 1.080 meter yang di atasnya berdiri rumah permanen terletak di Dusun Sei Kasih Dalam Desa Sei Kasih Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Sarpin terukur : 18 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 60 meter
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Dusun terukur : 18 meter
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah suparlan GS teruku : 60 meter
5. Menghukum dan memerintahkan tergugat I dan tergugat II untuk segera menyerahkan dalam keadaan kosong rumah tempat tinggal yang terletak di Dusun Sei Kasih Dalam Desa Sei Kasih Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan batu, Provinsi Sumatera Utara, kepada penggugat sesuai dengan Pasal 3 Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
6. Menyatakan tergugat I dan tergugat II yang tidak ada/atau lalai membayar hutangnya kepada penggugat sebesar 125.000.000,00 (Seratus Dua puluh Lima Juta Rupiah) kepada penggugat adalah perbuatan cedera janji (Wanprestasi) sesuai dengan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat II.
7. Menyatakan penggugat adalah penerima jaminan yang beritikad baik sesuai dengan surat pengakuan hutang dengan kuasa untuk menjual tertanggal 26 Desember 2014.
8. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil dan moril sebesar Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya tidaknya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp. 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat.

9. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar dwang soom sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila tergugat I dan tergugat II lalai untuk mematuhi isi putusan dalam perkara aquo ini.
10. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
11. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan dengan serta merta (Uit Voor Baar Bij Vooraad) walapun ada verzet, banding maupun kasasi.

Subsider:

Apabila Pengadilan Negeri Rantau Prapat berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Arie Ferdian SH.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Tentang gugatan penggugat kurang pihak

Bahwa tergugat menilai gugatan penggugat tidak memenuhi prasyarat kelengkapan pihak dalam perkara ini, karena ada subjek hukum lain yang seyogyanya turut dijadikan sebagai pihak dalam kedudukannya selaku tergugat atau turut tergugat dalam perkara a quo.

Bahwa dalam surat gugatnya penggugat hanya melibatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, padahal alas hak atas kepemilikan tanah dan rumah yang saat ini menjadi objek perkara dalam

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo adalah berdasarkan Surat Kepala Desa dan dalam surat Gugat Penggugat melibatkan nama kepala desa H. Sugimanto yang seakan memiliki kompetensi dalam perkara a quo.

Bahwa oleh karena alas hak kepemilikan para tergugat atas objek perkara saat ini adalah surat keterangan ganti rugi tertanggal 20 oktober 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Kasih, Labuhan batu selaku pejabat yang berwenang, maka dengan tidak diturut sertakannya kepala Desa Sei Kasih sebagai tergugat atau sebagai turut tergugat dalam perkara ini, maka telah jelas dan terang bahwa pihak pihak dalam gugatan perkara ini tidak lengkap atau kurang pihak (vide.Yurisprudensi MARI No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mi 1975 jo Yurisprudensi MARI No.437 K/Sip/1973 jo Yurisprudensi MARI No. 1669 K/Sip/1983), dan menyebabkan gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan para penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*).

2. Tentang gugatan penggugat kabur (obsuur)

Bahwa dalam posita surat gugatnya pada halaman 1 poin 3 dan 4 penggugat telah mendalikan bahwa tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan Menjual Mobil Jeep Wilis dengan Nomor Plat BK 1890 EA dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan surat Gugatnya pada hal 2 pada point bulat 9 dan 10 dimana seakan Penggugat menganggap Para Tergugat memiliki sejumlah Hutang dengan dibuktikan dengan akte Pengakuan Hutang yang dibuat dalam keadaan atau dengan cara - cara yang tidak layak atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum dengan cara Tergugat I dipaksa menandatangani Akte tersebut dikantor Polisi dengan tangan terborgol dan dihadapan Notaris Bahana Surya Tarigan SH,Mkn serta di Hal 3 Penggugat seakan menjadi Lembaga Perbankan atau Lembaga Pinjaman/Pembiayaan dengan membuat 3% pei bulan dalam surat gugatnya dan dibebankan kepada Para Tergugat dimana hal tersebut dibuat - buat oleh Penggugat tanpa Persetujuan oleh para Tergugat sehingga gugatan Penggugat seolah sulit dimengerti isi dan muatan serta maksudnya dikarenakan Penggugat menggabungkan kejadian Perbuatan melawan hukum padahal Penggugat dalam perkara a quo mengajukan gugatan cedera janji.

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas cukup beralasan bagi Yth, Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menerima seluruh eksepsi tergugat tersebut diatas dan selanjutnya memberikan putusan "*menolak atau setidaknya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan para penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard) ".

Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala sesuatu yang telah di kemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis-mutandis tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat dimasukkan sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini, sehingga dengan demikian tidak perlu untuk diulang kembali.

Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan gugatan penggugat dalam perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban berikut ini.

Bahwa tidak benar Tergugat I ada memiliki Hutang senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat dimana hal sebaliknya yang terjadi adalah Penggugatlah sebenarnya yang memiliki hutang kepada Tergugat I senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna kepentingan mencalon sebagai Anggota Legislatif (DPRD) Kabupaten Labuhan Batu namun tidak di Ridhoi oleh Allah Swt. Dan tidak terpilih.

Bahwa adapun dasar tergugat I menyatakan kalau Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat I untuk tidak menagih uang pinjaman yang diberikan sewaktu pencalonan Penggugat sebagai Anggota Dewan adalah dengan diganti berupa 1 unit Mobil Jeep Willis dengan kondisi rusak dan tidak hidup sebagai jaminan sampai Penggugat dapat mengembalikan uang milik tergugat I serta mobil tersebut akhirnya oleh Tergugat I diperbaiki ke Bengkel sampai dapat dihidupkan namun atas rasa saling percaya Tergugat I kepada Penggugat dimana Tergugat I tidak pernah menaruh rasa curiga apapun kepada Penggugat kalau ternyata Penggugat punya niat lain kepada Tergugat.

Bahwa oleh karena uang yang dipinjam Penggugat kepada Tergugat I tidak pernah dibayar maka akhirnya secara lisan Penggugat menyatakan kepada Tergugat I untuk memberikan Mobil Tersebut kepadanya dengan diganti hutang uang, namun oleh Tergugat I dikarenakan factor kebutuhan ekonomi keluarga mobil tersebut diganti rugi kepada orang lain seharga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah ganti rugi mobil, Penggugat melaporkan Tergugat I ke Polres Labuhan batu dengan dasar Penggelapan, hal ini sangat bertentangan dan menjawab bagaimana sebenarnya Penggugat dengan kecurangan dan cara - cara yang bertentangan memeras dan memaksa Tergugat I untuk kemudian berdamai dengan ditandatangani surat pengakuan hutang

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan dalam surat gugatnya Penggugat menaksir harga kendaraannya sebesar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dengan tidak melihat harga pasar kendaraan bekas .

Bahwa para tergugat sangat menaruh keberatan terhadap permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat dalam surat gugatnya dimana tanah pertapakan seluas 1080 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Sei Kasih Dalam, Desa Sei Kasih, kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu sesuai dengan surat ganti rugi tertanggal 20 oktober 2008. merupakan harta warisan milik orang tua Tergugat II yang belum dibagi - bagi sesuai porsi oleh Pengadilan Agama Rantauprapat sehingga Penggugat salah dalam menjadikan objek sita jaminan diatas harta waris orang lain.

Berdasarkan seluruh uraian serta alasan-alasan hukum yang para tergugat kemukakan tersebut diatas, para tergugat memohon kiranya kepada yth.Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan memberikan putusan "*menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum para penggugat oleh karenanya untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini*".

Berdasarkan seluruh uraian diatas, para Tergugat memohon kepada majelis hakim dalam perkara a quo agar kiranya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya Atau, setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*)
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU : jika pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Jawaban Tergugat tersebut diatas Kuasa Penggugat telah pula mengajukan replik pada tanggal 23 Nopember 2017 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan terhadap Replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 23 Nopember 2017.

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat, membaca dan meneliti tentang Eksepsi/Jawaban dari Kuasa Tergugat ternyata tidak mengandung eksepsi tentang kompetensi absolute yang memerlukan putusan pendahuluan (Putusan Sela) sehingga karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi/Jawaban Kuasa Tergugat bersamaan dengan putusan akhir perkara a quo ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/107/SK/IX/2011 tanggal 26 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Kasih Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, bukti ini telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **P-1**
2. Foto copy Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 592.2/91/SK/IX/2011 tanggal 26 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Kasih Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, bukti ini telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **P-2**
3. Foto copy Surat Pernyataan dari Paimin tanggal 20 Oktober 2008, bukti ini telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **P-3**
4. Foto copy Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 593/75/SK/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Kasih Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, bukti ini telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **P-4**
5. Foto copy Surat Ganti Rugi tanggal 20 Oktober 2008, bukti ini telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **P-5**
6. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Dengan Kuasa Untuk Menjual Nomor : 08/NBST/II/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014, bukti ini telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **P-6**
7. Foto copy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/1404/XI/2014/Reskrim tanggal 03 Nopember 2014, bukti ini telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **P-7**
8. Foto copy foto dari sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen tempat tinggal yang terletak di Dusun Sei Kasih Dalam, Desa Sei Kasih Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu seluas \pm 1080 M2, bukti ini telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **P-8**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-8 telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos,

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap



sedangkan P-7 Foto Copy dan foto copy maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yaitu :

1. Saksi Supriono, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa menurut saksi awalnya Tergugat I mempunyai hutang kepada saksi sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sesuai kesepakatan antara saksi dengan Tergugat I jumlah hutang yang akan dibayar oleh Tergugat I kepada saksi adalah sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi hutang Tergugat I kepada saksi tersebut berawal saat saksi menerima mobil yang digadaikan Tergugat I kepada saksi sekitar tahun 2013 dan menurut saksi jenis mobil yang digadaikan Tergugat I adalah Grand Livina dan saksi tidak ingat betul nomor polisi dari mobil tersebut ;
- Bahwa menurut saksi mobil yang digadaikan Tergugat I kepadanya menurut pengakuan Tergugat I adalah milik saudara Tergugat I yang lagi butuh uang dan saat mobil tersebut digadaikan saksi hartya menerima mobil grand livina dan STNK mobil tersebut tanpa pakai BPKB;
- Bahwa menurut saksi untuk pengambilan mobil yang digadaikan Tergugat I kepada saksi setelah Penggugat datang bersama dengan Tergugat I kerumah saksi ;
- Bahwa menurut saksi yang membayar hutang Tergugat I sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi adalah ibu Rumi Santi (ic.Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga Penggugat mau membayar hutang Tergugat I sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi;
- Bahwa menurut saksi setelah Penggugat membayar hutang tersebut kepada saksi barulah saksi mengembalikan mobil tersebut kepada Tergugat I;



Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi di dalam Kesimpulan (Konklusi);

2. Saksi Darman Parlindungan Tampubolon, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi dalam memberikan kesaksian disumpah menurut agama Kristen;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I sekitar tahun 2000 ketika Tergugat I membuka hutan yang berdekatan dengan kebun saksi;
- Bahwa saksi adalah pensiunan Polri;
- Bahwa saksi sebelum kenal dengan Penggugat awalnya berteman baik dengan Almarhum suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dengan Tergugat I karena Penggugat menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa menurut saksi Tergugat I sudah pernah dilaporkan oleh Penggugat ke Polres Labuhanbatu dengan dugaan tindak pidana penggelapan atas 1 (satu) unit mobil milik almarhum suami Penggugat dan menurut saksi jenis mobil yang digelapkan oleh Tergugat I adalah Jeep C3 7 ;
- Bahwa menurut saksi terhadap laporan Penggugat tersebut telah diproses oleh pihak yang berwajib dan Tergugat I sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa menurut saksi setelah Tergugat I ditahan oleh Pihak yang berwajib kemudian Tergugat I dan Tergugat II minta damai dengan alasan Tergugat I dan tergugat II akan membayar hutangnya kepada Penggugat dan atas perdamaian tersebut menurut saksi Tergugat I dan Tergugat II ada membayar sejumlah uang Rp.25.000.000 untuk mencicil hutang tersebut;
- Bahwa menurut saksi sejak awal saksi tidak setuju adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I terhadap perkara pidana tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap



Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya di dalam Kesimpulan (Konklusi);

3. Saksi Rosmaningsih, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi dalam memberikan kesaksian disumpah menurut agama Islam ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan saksi dengan Penggugat hanya sebagai teman akrab karena rumah saksi dengan rumah Penggugat berdekatan;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi mengetahuinya karena Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa menurut saksi Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat I dan Tergugat II sudah ada membayar dengan cara mencicil kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi adalah orang yang pertama melihat mobil Penggugat jenis Jeef 07 ada di showroom mobil yang berada di daerah Sigambal;
- Bahwa awalnya saksi merasa heran mengapa mobil milik Penggugat tersebut berada di showroom mobil tersebut kemudian saksi menelepon Penggugat yang saat itu lagi berada di Bogor;
- Bahwa setelah mendapat khabar dari saksi kemudian Penggugat pulang ke Aek Nabara dan menurut saksi kemudian saksi bersama Penggugat mendatangi showroom mobil di daerah Sigambal tersebut;
- Bahwa menurut saksi setelah sampai di showroom mobil tersebut Penggugat mempertanyakan kepada pemilik showroom mobil mengapa mobil miliknya ada di showroom mobil tersebut;
- Bahwa menurut saksi menurut keterangan dari pemilik showroom mobil tersebut mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat I;
- Bahwa menurut saksi Penggugat menceritakan mengapa mobil tersebut ada sama Tergugat I;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi awalnya Penggugat minta tolong kepada Tergugat I untuk menguruskan perpanjangan pajak mobil tersebut sehingga Penggugat menyerahkan STNK, BPKB dan mobil tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui setelah peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II membuat pengakuan hutang di kantor Notaris dan menurut saksi Tergugat I dan Tergugat II ada memberikan jaminan surat tanah beserta rumahnya yang terletak di Dusun Sei Kasih Dalam, Desa Sei Kasih apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi terhadap perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II di Kantor Notaris tersebut tidak pernah ditepati oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa menurut saksi Penggugat bersama dengan saksi pernah 3 (tiga) kali mendatangi Tergugat I dan Tergugat II dirumahnya yang terletak di Desa Sei Kasih tapi hanya sekali saja bertemu dengan Tergugat I;
- Bahwa menurut saksi Tergugat I selalu menghindari kalau Penggugat akan menagih sisa hutangnya;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi di dalam Kesimpulan (Konklusi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil-dalil gugatan pihak Penggugat, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/98/SKAW/SK/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Kasih Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, bukti ini telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 3 Agustus 2011, bukti ini telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 020712/05/00341 yang dikeluarkan oleh Camat Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, bukti ini telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Nik 1210080109690001 an. Suparlan, bukti ini telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **T-4**;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Nik 1210084809700003 an. Saini, bukti ini telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **T-5**;
6. Foto copy Surat Keterangan 593.2/97/SKA/III/2011 tanggal 4 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Kasih Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, bukti ini telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **T-6**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T-1, s/d P-6 telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yaitu :

1. Saksi Kaem, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak mengetahui apa penyebabnya dimintai keterangan dipersidangan dan menurut saksi hanya mengetahui tentang penjualan mobil oleh Tergugat I untuk keperluan Penggugat sebagai calon anggota legislative;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan tidak kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi mulai kenal dengan Penggugat dan Tergugat I sejak tahun 2013;
- Bahwa kerumah saksi dan Tergugat I membicarakan kepada saksi kalau Penggugat akan ikut mencalonkan diri sebagai anggota calon legislative;
- Bahwa dalam pertemuan dirumah saksi tersebut tergugat meminta kepada saksi agar mau membantu Penggugat untuk mencari dukungan suara agar lolos menjadi calon legislative;
- Bahwa saksi menyanggupi akan membantu untuk mencari dukungan dan untuk itu saksi perlu biaya operasional;
- Bahwa menurut saksi saat itu Penggugat mengatakan kalau ada keperluan untuk biaya operasional untuk mencari dukungan suara agar memintanya kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi beserta seorang temannya pernah bertemu di rumah Penggugat dengan Tergugat I dirumah Penggugat dan menurut saksi

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertemuan tersebut saksi melihat kalau Penggugat ada menyerahkan STNK berikut BPKB mobil kepada Tergugat I untuk dijual untuk keperluan biaya operasional untuk keperluan Penggugat untuk mencari dukungan sehingga dapat menjadi anggota legislative;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis mobil yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Tergugat I pernah dilaporkan kepada Pihak berwajib karena telah menggelapkan mobil yang dimaksud saksi tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak paham kalau yang sebenarnya yang punya hutang kepada Penggugat adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau Tergugat I dan Tergugat II telah membuat surat pengakuan hutang dan kuasa untuk menjual yang dibuat oleh Notaris karena Tergugat I dan Tergugat II ada mempunyai hutang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau dalam pengakuan hutang dan kuasa jual tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menjadikan rumah tinggalnya yang menurut saksi letaknya di Tanjung Haloban padahal letak sebenarnya di Desa Sei Kasih Kecamatan Bilah Hilir sebagai agunan hutang tersebut;
- Bahwa menurut saksi karena ada perintah dari Penggugat kepada Tergugat I untuk menjual mobil milik Penggugat maka Tergugat I kemudian menjual mobil tersebut;
- Bahwa menurut saksi Penggugat yang sebenarnya mempunyai hutang kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat I ada meminjam uang kepada Penggugat untuk keperluan pribadi Tergugat I;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi di dalam Kesimpulan (Konklusi);

2. Saksi Amat, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi merupakan supir dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap



Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya di dalam Kesimpulan (Konklusi);

3. Saksi Amin Awaluddin, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada hubungan pekerjaan apalagi hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan tidak mengetahui persoalan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sampai sekarang bertugas sebagai Sekretaris Desa Sei Kasih;
- Bahwa saksi membenarkan kalau Penggugat pernah datang ke kantor saksi dan saat saksi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Sei Kasih dan menurut saksi Penggugat meminta tolong kepada saksi agar mau mengganti nama surat yang dibawa Penggugat menjadi nama Penggugat;
- Bahwa menurut saksi surat yang dibawa Penggugat kepadanya adalah Surat Tanah milik Tergugat II (icSaini);
- Bahwa menurut saksi permintaan Penggugat untuk mengganti nama surat tanah tersebut menjadi nama Penggugat ditolak saksi karena saksi mengetahui bahwa sejak awal tanah dan rumah tersebut adalah milik Mbah Tukiran yang mana Mbah Tukiran adalah mertua dari Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui letak yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi objek sengketa sampai saat ini ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya di dalam Kesimpulan (Konklusi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ada menyampaikan kesimpulan (Konklusi) di depan persidangan masing-masing pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat tidak ada lagi yang akan menyampaikan sesuatu dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat selain menyangkal gugatan Para Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat kabur (exception obscur libel) ;

Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan satu-persatu dalil eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85):

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas. maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan dipandang cacat formil karena kabur dan tidak jelas sebab mencampuradukkan kaidah hukum gugatan wanprestasi berdasarkan hutang piutang dengan perbuatan melawan hukum. Disamping itu, gugatan Penggugat kurang pihak karena menyangkut kepentingan hukum pihak ketiga yang berkepentingan namun tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa didasari pokok sengketa ini yang menyangkut hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap



mana Tergugat I dan tergugat II tidak membayar sisa hutangnya sebesar Rp.125.000.000,00 kepada penggugat sehingga Tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Cedera janji) dan atas penerapan hukum dalam perkara ini tentunya haruslah memperhatikan dengan sungguh-sungguh keseluruhan isi dan jiwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sehingga Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan dalam gugatan penggugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Cedera janji) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hal tersebut. Disamping itu, tentunya juga diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, yurisprudensi dan doktrin yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam penjatuhan putusan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai menerapkan ketentuan undang-undang secara formal belaka, namun juga dipergunakan berbagai penemuan hukum dan berbagai macam metode penafsiran hukum sebagai pedoman dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan satu persatu pokok permasalahan eksepsi dalam perkara a quo, dengan pertama-tama dipertimbangkan mengenai eksepsi point 1 tentang kurang pihak yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatnya penggugat hanya melibatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, padahal alas hak atas kepemilikan tanah dan rumah yang saat ini menjadi objek perkara dalam perkara a quo adalah berdasarkan Surat Kepala Desa dan dalam surat Gugat Penggugat melibatkan nama kepala desa H. Sugimanto yang seakan memiliki kompetensi dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Para Tergugat menyatakan oleh karena alas hak kepemilikan para tergugat atas objek terperkara saat ini adalah surat keterangan ganti rugi tertanggal 20 oktober 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Kasih, Labuhan batu selaku pejabat yang berwenang, maka dengan tidak diturut sertakannya kepala Desa Sei Kasih sebagai tergugat atau sebagai turut tergugat dalam perkara ini, maka telah jelas dan terang bahwa pihak pihak dalam gugatan perkara ini tidak lengkap atau kurang pihak.

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah memaparkan dengan jelas hubungan hukumnya baik uraian posita dalam gugatan dan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini karena semata-mata ingin mempertahankan haknya, sedangkan untuk membuktikan ada tidaknya

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap



Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tersebut menurut Majelis perlu adanya pembuktian lebih lanjut di persidangan, sehingga terhadap eksepsi point 1 ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat point 2 yang menyatakan Penggugat kabur (obscuur libel), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan Menjual Mobil Jeep Wilis dengan Nomor Plat BK 1890 EA dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan surat Gugatnya pada hal 2 pada point bulat 9 dan 10 dimana seakan Penggugat menganggap Para Tergugat memiliki sejumlah Hutang dengan dibuktikan dengan akte Pengakuan Hutang yang dibuat dalam keadaan atau dengan cara - cara yang tidak layak atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum dengan cara Tergugat I dipaksa menandatangani Akte tersebut dikantor Polisi dengan tangan terborgol dan dihadapan Notaris Bahana Surya Tarigan SH.Mkn serta di Hal 3 Penggugat seakan menjadi Lembaga Perbankan atau Lembaga Pinjaman/Pembiayaan dengan membuat 3% pei bulan dalam surat gugatnya dan dibebankan kepada Para Tergugat dimana hal tersebut dibuat - buat oleh Penggugat tanpa Persetujuan oleh para Tergugat sehingga gugatan Penggugat seolah sulit dimengerti isi dan muatan serta maksudnya dikarenakan Penggugat menggabungkan kejadian Perbuatan melawan hukum padahal Penggugat dalam perkara aquo mengajukan gugatan cedera janji., menurut Majelis Hakim eksepsi Para Tergugat dapat dibuktikan oleh Kuasa Tergugat bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa dipengadilan karena masih gugatan Penggugat terbukti kabur (obscuur libel) sehingga terhadap eksepsi point 2 ini patut diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Eksepsi Para Tergugat tersebut dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), maka Majelis tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara a quo serta petitum-petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 RBg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai hari ini ditetapkan sejumlah 2.092.050,00 (dua juta Sembilan puluh dua ribu lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari **Selasa** tanggal **31 Juli 2018**, oleh kami, Teuku Almadyan, S.H..M.H sebagai Hakim Ketua, Deni Albar.S.H. dan Rinaldi,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masnah Sembiring., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, di hadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Deni Albar.S.H.

Teuku Almadyan, S.H..M.H

Rinaldi,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masnah Sembiring

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.951.050,00
4. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
5. Biaya Pendaftaran	<u>Rp. 100.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.092.050,00

(dua juta sembilan puluh dua ribu lima puluh rupiah)

Catatan

Dicatat disini bahwa Penggugat maupun para Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Agustus 2018 Nomor. 81/Pdt.G/2017/PN-RAP sesuai dengan Akta Nomor. 81/Pdt.G/2017/PN-RAP tanggal 29 Agustus 2018 sehingga putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rantau Prapat, 29 Agustus 2018.

Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat.

dto

MEGAWATI SIMBOLON,SH

Nip. 19650502198903001